

**PEMKAB BATANGHARI SALURKAN BANTUAN PANGAN UNTUK 418 ANAK  
*STUNTING* DI 8 KECAMATAN**



<https://aksesjambi.com/news/12/07/2023/pemkab-batanghari-salurkan-bantuan-pangan-untuk-418-anak-stunting-di-8-kecamatan/>

**BATANGHARI** – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari yang diwakili oleh pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) menyalurkan bantuan program penanganan *Stunting* berupa bantuan bahan pangan bagi anak umur di bawah 2 Tahun (BADUTA) melalui Ketua TPPS Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Batanghari, di Kantor Bupati, Rabu (12/07/2023).

Penyaluran bantuan itu merupakan hasil nota kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Batanghari dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes) Batanghari bersama Dinas Ketahanan dan Pangan Provinsi Jambi.

Untuk diketahui, ada 8 Kecamatan yang mendapatkan bantuan di antaranya, Kecamatan Muara Bulian sebanyak 77 paket, Kecamatan Bajubang 90 paket, Muara Tembesi 54 paket, Batin XXIV 83 paket, Mersam 30 paket, Maro Sebo Iir 12 paket, Maro Sebo Ulu 47 paket dan Kecamatan Pelayung sebanyak 25 paket.

Sehingga total penerima keseluruhan sebanyak 418 anak *stunting*, dengan jumlah beras sebanyak 4.180 Kg dan 20.064 butir telur.

Dr. Retno selaku perwakilan dari Dinkes mengatakan bahwa bantuan ini merupakan program Pemerintah Batanghari untuk memberantas *Stunting* yang ada di Kabupaten Batanghari dan wabil khusus seluruh Provinsi di Jambi.

“Bantuan yang turun dari Pemerintah Provinsi yaitu melalui Dinas Ketahanan Pangan guna untuk menanggulangi masalah *Stunting* di Provinsi Jambi dari semua kabupaten diturunkan dari Provinsi Jambi,” pungkasnya. (Bjs/\*)

### Sumber Berita:

1. <https://aksesjambi.com/news/12/07/2023/pemkab-batanghari-salurkan-bantuan-pangan-untuk-418-anak-stunting-di-8-kecamatan/>, Pemkab Batanghari Salurkan Bantuan Pangan untuk 418 Anak *Stunting* di 8 Kecamatan, 12 Juli 2023.
2. <https://jambi.antaranews.com/berita/551418/pemerintah-kabupaten-batanghari-salurkan-bantuan-untuk-anak-stunting#mobile-nav>, Pemerintah Kabupaten Batanghari Salurkan Bantuan untuk Anak *Stunting*, 12 Juli 2023.

### Catatan:

*Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.<sup>1</sup>

Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarras multisektor di pusat, daerah, dan desa.<sup>2</sup> Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.<sup>3</sup> Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* tersebut bertujuan untuk:<sup>4</sup>

- a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. memperbaiki pola asuh;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 4

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 2 ayat (1)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 2 ayat (2)

f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:<sup>5</sup>

- a. Remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.<sup>6</sup> Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.<sup>7</sup>

Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.<sup>8</sup> Target nasional prevalensi *stunting* dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024.<sup>9</sup>

Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.<sup>10</sup> Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* tersebut meliputi:<sup>11</sup>

- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa;
- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa;
- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 3

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (1)

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (1)

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (2)

Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.<sup>12</sup> Rencana aksi nasional sebagaimana terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:<sup>13</sup>

- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
- c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS)
- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
- e. audit kasus *Stunting*.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi nasional menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.<sup>14</sup>

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa melakukan:<sup>15</sup>

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa.<sup>16</sup> Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.<sup>17</sup> Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.<sup>18</sup>

Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 8 ayat (1)

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 8 ayat (3)

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 10 ayat (1)

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 10 ayat (3)

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 11 ayat (1)

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 11 ayat (2)

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 11 ayat (3)

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 12

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menetapkan kabupaten/kota lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting setelah dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait.<sup>20</sup> Lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan kabupaten/kota dengan kriteria:<sup>21</sup>

- a. komitmen kabupaten/kota;
- b. persentase penduduk usia 15 (lima belas) 24 (dua puluh empat) tahun;
- c. jumlah anak berusia di bawah lima tahun (balita) *Stunting*;
- d. prevalensi anak berusia di bawah lima tahun (balita) *Stunting*; dan
- e. tingkat kemiskinan.

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota.<sup>22</sup> Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.<sup>23</sup> Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK).<sup>24</sup>

Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah menetapkan desa/kelurahan Lokasi Prioritas Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 dan Tahun 2023 melalui Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Prioritas Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 dan Tahun 2023. Adapun Lokasi Prioritas ini ditetapkan dengan mempertimbangkan persentase prevalensi *stunting* tertinggi berdasarkan analisis situasi (Ansit) Desa/Kelurahan *Stunting* Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Batang Hari.<sup>25</sup> Adapun Lokasi Prioritas Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 dan Tahun 2023 adalah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) desa/kelurahan,<sup>26</sup> sedangkan

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (1)

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (2)

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 21 ayat (1)

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 21 ayat (2)

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 21 ayat (3)

<sup>25</sup> Diktum Kedua Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Prioritas Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 dan Tahun 2023

<sup>26</sup> *Ibid*, Lampiran I

Lokasi Prioritas Pencegahan *Stunting* Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 dan Tahun 2023 adalah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) desa/kelurahan.<sup>27</sup>

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Lampiran II